

BAB II

SADD ADH-DHARI'AH DAN ETOS KERJA

Sebelum membahas mengenai *sadd adh-dhari'ah* dan etos kerja terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai larangan nikah dalam Islam.

A. Larangan Pernikahan Menurut Islam

1. Pengertian larangan pernikahan menurut Islam

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan di utamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan shariat yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.¹⁸

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah memberikan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan dilaksanakannya akad nikah sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi

¹⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.¹⁹

Allah telah mensyariatkan pernikahan dengan berbagai tujuan dan hikmahnya. Di samping itu, Hukum perkawinan Islam juga menganjurkan seorang muslim untuk bersikap selektif dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Yakni bisa memilih mana yang boleh untuk dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki berhak memilih wanita mana saja yang akan dinikahinya, begitu pula sebaliknya. Namun, terdapat batasan-batasan yang mana batasan ini bersifat larangan.²⁰

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi. Akan tetapi, Perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan mahram bagi laki-laki yang akan menikahinya, baik keharaman tersebut bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrim al-mu'abbad*) maupun keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrim al-mu'aqqat*). Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya menyebabkan seorang perempuan haram dinikahi oleh laki-laki selamanya. Sedangkan keharaman yang bersifat sementara hanya mengharamkan perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam

¹⁹ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), 1.

²⁰ Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007) 31.

kurun waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dimana jika kondisi tersebut berubah maka ia menjadi halal.²¹

2. Dasar hukum larangan pernikahan

Dasar hukum dari larangan nikah tersebut dalam Alquran surah

Annisa' ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

²¹ Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah*, 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), 153.

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya ...*, 81.

²³ Ibid.

Sebuah hadis menjelaskan tentang larangan menikah ketika sedang menunaikan ibadah ihram yaitu sebagai berikut :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ
وَلَا يَخْطُبُ

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.²⁴ (HR. Muslim)

3. Bentuk-bentuk larangan pernikahan

1) Haram dinikahi selamanya (*tahrim al-mu'abbad*)

a) Disebabkan adanya hubungan nasab:²⁵

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudari perempuan
- 4) Bibi dari pihak bapak
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Hikmah keharaman wanita yang disebabkan hubungan nasab adalah mengagungkan kerabat dan memelihara dari kebodohan. Selain itu, pernikahan juga merupakan perluasan kasih sayang yang berlaku antara dua orang yang menikah, sedangkan pada pernikahan dengan satu nasab menyebabkan gesekan-gesekan

²⁴ Abu> 'Abdillah Muhammad 'Ibn Yazid Al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 198.

²⁵ Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah* ..., 154.

yang kasar antara mereka berdua yang kemudian menyebabkan pemutusan hubungan rahim.²⁶

Selain itu ada beberapa hikmah lainnya yaitu :²⁷

- 1) Setiap manusia yang sudah maju pemikirannya, fitrahnya (jiwa murninya) tidak akan suka melepaskan nafsu seksnya kepada ibu, saudara, atau anak. Bahkan binatang pun sebagian ada yang bersikap demikian. Perasaannya kepada bibi sama dengan perasaannya terhadap ibu. Paman dari pihak ayah atau dari pihak ibu sekedudukan dengan ayah.
- 2) Antara seorang laki-laki dan keluarga dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.
- 3) Perasaan yang bersifat azali antara seseorang dengan keluarganya ini harus dilakukan supaya terus bergelora agar hubungan diantara sesama mereka itu dapat berlangsung terus. mempertemukan perasaan ini melalui jalan perkawinan dan terjadinya suatu pertengkaran kadang-kadang dapat

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 140.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 246.

menimbulkan suatu perpisahan yang dapat menghilangkan keabadian dan kekekalan perasaan cinta tersebut.

- 4) Keturunan yang diperoleh dari keluarga dekat kadang-kadang tidak sempurna dan lemah. Kalau pada garis seseorang itu ada kelemahan jasmani atau akal, hal ini akan bisa menular kepada keturunannya.
- 5) Seorang perempuan sangat membutuhkan laki-laki yang melindunginya dan menjaga kemaslahatannya di samping suaminya, terlebih lagi kalau terjadi kegoncangan dalam hubungan keduanya.

b) Disebabkan adanya hubungan perkawinan:²⁸

- 1) Istri dari bapak (ibu tiri)
- 2) Istri dari anak laki-laki (menantu), atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.
- 3) ibu istri (ibu mertua), dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu.
- 4) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya
Maksudnya adalah anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul.

c) Disebabkan adanya hubungan persusuan:²⁹

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasjidi*, 2, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2005), 27.

- 1) Ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya.
- 2) Keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya, yaitu anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya.
- 3) Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan, serta anak perempuannya.
- 4) Keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan yaitu bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan.
- 5) Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya.
- 6) Istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya.
- 7) Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya.
- 8) Anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri telah digauli. Jika istri belum digauli, maka keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya.

Dalam kompilasi hukum Islam, larangan nikah selamanya diatur dalam pasal 39 yang berbunyi :

- 1) Karena pertalian nasab :

²⁹ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 9, Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132.

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya;
 - b) Dengan seorang wanita mantan istri orang yang menurunkannya;
 - c) Dengan seorang wanita mantan istrinya yang *qabla al-dukhl*;
 - d) Dengan seorang wanita mantan istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
- a) Dengan wanita yang menyusukan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
- 2) Haram dinikahi untuk sementara waktu (*tahrim al-mu'qqat*)

- a) Mengawini dua orang perempuan bersaudara pada waktu bersamaan.

Tidak ada perbedaan antara dua bersaudara itu sepersusuan, sekandung, atau tidak sekandung (saudara tiri). Tidak diperbolehkan menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu akad secara bersamaan, atau dua akad yang dilaksanakan dalam satu waktu. Apabila hal itu terjadi, maka akad nikah tersebut batal. Jika setelah menikahi saudara pertama lalu dilanjutkan dengan menikahi saudara yang kedua di waktu yang berbeda namun masih dalam ikatan pernikahan saudara yang pertama, maka akad yang kedua batal.³⁰

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.³¹

larangan ini bisa berubah setelah istrinya meninggal dunia, Maka seorang laki-laki dapat menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia tersebut.³²

- b) Poligami di luar batas (melebihi 4 orang)
c) Larangan karena talak tiga.

³⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 70-71.

³¹ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 73.

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2002), 167.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain dan habis masa iddah nya. Larangan menikah dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan menikah nya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri tersebut berhubungan badan secara sah dengan suami keduanya tersebut.³³

d) Wanita musyrik, haram dinikah.³⁴

Perempuan musyrik itu perempuan yang percaya pada banyak tuhan ataupun tidak percaya sama sekali kepada Allah.³⁵

e) Wanita yang masih terikat ikatan perkawinan dengan lelaki lain.³⁶

f) Menikah dengan pezina

Menikah dengan pezina ini berlaku baik bagi laki-laki yang shaleh dengan pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukum nya, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertaubat.³⁷

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moder*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 14.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2010) 114.

³⁵ Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 116.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, 113.

³⁷ Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007) 36.

Sedangkan dalam KHI pasal 40 larangan pernikahan yang bersifat sementara, yakni dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu.³⁸

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 41 disebutkan bahwa :

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya :
 - a. Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i, ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya masih dalam masa iddah talak raj'i.

³⁸ Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 43 disebutkan bahwa :

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhu>l* dan habis masa iddahnya.

Dalam pasal 44 disebutkan bahwa :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 juga disebutkan mengenai larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang yang:³⁹

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan Semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan;

³⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi untuk menunaikan sebuah amanah sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah Annisa' ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁰

Kata **الْأَمَانَاتُ** pada ayat di atas merupakan jamak dari kata **الْأَمَانَةُ** yang berarti segala yang diperintah Allah kepada hamba-Nya.⁴¹ Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap orang baik dari perkataan, perbuatan maupun suatu pertanggung jawaban.⁴²

Quraish Shihab menyatakan bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari

⁴⁰ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, 87.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 41.

⁴² Abu> Bakr Ja>bir al-Jazairi>, *Aisar at-Tafa>si>r Li> Kala>m al-Kabi>r, 1*, (Madinah: Maktabah 'Ulu>m wa al-Hika>m, 1994),4 96.

khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁴³

Perbuatan atau tindakan manusia adakalanya perbuatan tersebut berhubungan dengan Tuhan-Nya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan dirinya sendiri. Ketiga hubungan ini terdapat amanah di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan. Secara rinci akan disebutkan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Amanah kepada Allah yaitu mengerjakan perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang larangan-Nya.
- 2) Amanah kepada sesama makhluk yaitu menunaikan titipan meninggalkan kecurangan dalam timbangan, tidak membicarakan aib orang lain dan lain sebagainya.
- 3) Amanah kepada dirinya sendiri yaitu tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan itu bermanfaat dan baik menurut agama dan dunia.

Suatu perintah dari seorang pemimpin merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan. Islam secara tegas memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Annisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581.

⁴⁴ Isma'ili al-Brusawi, *Tafsir Ru'uh al-Bayan*, 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), 264.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁵

Ketika sudah ada kesepakatan, secara tidak langsung sudah ada perjanjian yang mengikat antara kedua pihak. Islam telah mengatur kewajiban seorang hambanya untuk menepati perjanjian yang telah ia sepakati secara tegas telah diatur dalam firman-Nya surah Annahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴⁶

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang perintah menepati janji yang telah diikrarkan kepada Allah, dan janji-janji yang diakui dihadapan pesuruh Allah, begitu pula dengan sumpah-sumpah yang telah diucapkan dengan menyebut nama Allah. Kewajiban menepati sumpah-sumpah dan janji-janji ini harus sangat diperhatikan karena telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas terhadap sumpah-sumpah dan janji-janji itu. Allah Maha Mengetahui apa yang telah kita perbuat baik niat, ucapan

⁴⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 87.

⁴⁶ Ibid., 277.

maupun tindakan, janji, sumpah, atau yang lainnya, baik yang nyata maupun yang rahasia.⁴⁷

B. *SADD ADH-DHARI'AH*

1. Pengertian *sadd adh-dhari'ah*

Dari segi etimologi, *dhari'ah* berarti *wasilah* (perantaraan). Sedang *dhari'ah* menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁴⁸ Oleh karena itu, *dhari'ah* dibagi menjadi dua yaitu, *sadd adh-dhari'ah* dan *fath adh-dhari'ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, jika kata *adh-dhari'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adh-dhari'ah*.⁴⁹

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan *dhari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.⁵⁰

Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian yaitu:⁵¹

- 1) *Maqasid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *mas}lah}ah* atau mafsadah.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330.

⁴⁸ Abu> Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439.

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

⁵⁰ Abu> Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439

⁵¹ *Ibid.*, 439.

2) *Wasail* (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa *maqasid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Sadd adh-dhari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *dhari'ah*. Dari segi bahasa *sadd* adalah menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *dhari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁵² Secara istilah, *sadd adh-dhari'ah* adalah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.⁵³

Sebagai contoh, pada dasarnya, hukum dari menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah yang halal dimakan. Akan tetapi, ketika anggur tersebut dijual kepada seseorang yang akan mengolahnnya menjadi minuman keras, maka hukumnya menjadi terlarang. Perbuatan tersebut hukumnya menjadi terlarang dikarenakan akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar seseorang tidak membuat minuman keras, dan agar terhindar dari minum-minuman yang memabukkan, yang mana keduanya merupakan *mafsadah*.⁵⁴

2. Kedudukan dan dasar hukum *Sadd adh-dhari'ah* dalam hukum Islam.

⁵² Ibid., 438-439.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, 236.

⁵⁴ Ibid.

Alasan ulama yang menjadikan *sadd adh-dhari'ah* sebagai dalil hukum syarak adalah :

a. Firman Allah dalam surah Annur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٣١)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁵

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena tujuannya adalah memperlihatkan perhiasannya agar diketahui oleh banyak orang dan akan

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya ...*, 353.

menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki hukumnya menjadi terlarang.⁵⁶

b. Firman Allah dalam surah Alan'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁵⁷

Pada dasarnya mencaci penyembah selain Allah hukumnya mubah, bahkan kita disuruh memerangnya, namun karena perbuatan mencaci tersebut akan menyebabkan orang yang kita caci akan mencaci balik ke apa yang kita sembah, maka perbuatan mencaci penyembah selain Allah yang asal mulanya dibolehkan menjadi dilarang.

c. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ لِدَيْهِ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (روى البخارى وغيره)

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 428.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 141.

kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”⁵⁸

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*z}ann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.

3. Macam-macam *sadd adh-dhari'ah*

Para ulama' membagi *sadd adh-dhari'ah* ke dalam tiga kelompok.⁵⁹

- a. *Dhari'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan pada kerusakan, contohnya: menggali lubang ditanah milik sendiri, tetapi letaknya di dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, ataupun menjual pisau kepada seorang penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- b. *Dhari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.
- c. *Dhari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Pada kelompok ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik dan Ahmad ibn

⁵⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, 5, (Beirut: Da>r Ibn Kathsi>r, 1987), 2228.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, 430-431.

Hanbal mengharuskan melarang *dhari'ah* tersebut, sedangkan syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

4. Pandangan ulama tentang *sadd adh-dhari'ah*

Dasar pegangan ulama dalam menggunakan *sadd adh-dhari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maaslahat dan mafsadat, sehingga sebisa mungkin perbuatan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kemafsadatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).⁶⁰

Ketika keduanya, antara masalah dan mafsadat sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, sesuai dengan kaidah :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (masalahah).⁶¹

C. Ciri Etos Kerja Muslim

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, 238.

⁶¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176.

Toto Tasmara dalam bukunya *Membudayakan Etos Kerja Islami* menyebutkan ada 25 ciri etos kerja muslim, dan semuanya itu bertumpu pada akhlakul karima, antara lain:⁶²

1. Menghargai waktu

Orang yang memiliki etos kerja menjadikan waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dia tidak mau ada waktu yang dilewati tanpa makna. Waktu adalah rahmat Allah yang harus diisi dengan amal saleh dan tidak memboroskannya karena memboroskan dan menyia-nyiakan waktu adalah kerugian serta penyesalan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al'ashr ayat 1-3 :

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.⁶³

Pengertian waktu disini adalah rasa tanggung jawab yang sangat besar atas apa saja yang telah dilakukan dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Alquran surah Al-insyirah ayat 7 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

(٧)

⁶² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

⁶³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya ...*, 601

Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh.⁶⁴

Dan juga dijelaskan dalam Alquran surah Alhashr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

Ayat-ayat diatas mengingatkan pada manusia bahwa hidup ini memerlukan perencanaan baik untuk waktu dekat maupun untuk jangka panjang. Perlu ada perumusan tujuan dan perencanaan kerja, kemudian bekerja dengan rencana, dan kerjakanlah rencana itu serta lakukan evaluasi terhadap hasil kerja.

2. Memiliki moralitas yang ikhlas (profesional)

Orang yang ikhlas adalah melaksanakan tugasnya secara profesional. Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifa, yang mengatur dengan baik bumi dan se isinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabiullah Muhammad saw, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan

⁶⁴ Ibid, 596.

⁶⁵ Ibid, 548.

landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :⁶⁶

- a. Sifat kejujuran (*siddiq*). Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran.
- b. Sifat tanggung jawab (*ama>nah*). Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan /organisasi/ lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Alquran surah Alqas}as ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁶⁷

- c. Sifat komunikatif (*tabligh*). Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akna dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat

⁶⁶Corporate Secretary Division, "Laporan Tahunan 2013" <http://www.btn.co.id/Annual-Report-BTN-2013>, diakses 14/05/2014.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya ...*, 388.

juga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

- d. Sifat cerdas (*fathanah*). Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinannya yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematikayang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.

3. Memiliki kejujuran
4. Memiliki komitmen
5. Istiqamah, kuat pendirian
6. Memiliki kedisiplinan
7. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan
8. Memiliki sikap percaya diri
9. Mereka orang yang kreatif

10. Bertanggung jawab
11. Bahagia karena melayani
12. Memiliki harga diri
13. Memiliki jiwa kepemimpinan
14. Berorientasi ke masa depan
15. Hidup berhemat dan efisien
16. Memiliki jiwa wiraswasta
17. Memiliki insting berkompetisi
18. Keinginan untuk mandiri
19. Kemauan belajar dan mencari ilmu
20. Memiliki semangat perantauan
21. Memperhatikan kesehatan dan gizi
22. Tangguh dan pantang menyerah
23. Berorientasi pada produktivitas
24. Memperkaya jaringan silaturahmi
25. Memiliki semangat perubahan